



PUTUSAN

Nomor 1576 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK ;**
Tempat Lahir : Lintah ;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 05 Oktober 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lintah, Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak ;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 ;
9. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1576 K/PID/2013



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah saksi RUDI HARTONO alias RUDI Anak DAENG UMAR (DPO/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Sidas, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi WIBOWO ARIS bin WIDAYAT dan saksi ZAINUDIN bin SAIDI (keduanya anggota Polres Landak) mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi jenis tepo yang dilakukan di salah satu rumah di Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, selanjutnya dari laporan tersebut saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN beserta tim dari Polres Landak yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak berangkat menuju ke tempat dimaksud, kemudian sesampainya di rumah saksi RUDI HARTONO, saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NANDO Anak KARDIUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengadakan permainan judi tepo dan bertindak selaku Bandar serta saksi RUDI HARTONO selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi tepo, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi NANDO Anak KARDIUS dan saksi RUDI HARTONO diketemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah tas warna hitam yang dikalungkan di leher Terdakwa, 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji dadu tepo dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa memainkan permainan judi tepo, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.339.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah besi tepo ukuran besar, 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil dan 2 (dua) buah biji tepo ditemukan di atas meja tempat saksi NANDO memainkan permainan judi tepo, yang permainannya dilakukan dengan cara pertama biji tepo diguncang oleh bandar menggunakan tangan, setelah ditutup kemudian tepo diletakkan di atasnya kemudian diputar hingga lurus oleh tukang lian (pemasang) kemudian pemasang memasang uangnya di empat pilihan yang terdiri dari di depan bandar disebut kuisin, di sebelah kiri bandar disebut liung, di sebelah kanan bandar disebut fu dan di depan tukang lia disebut cut dan dengan jenis pasangan yaitu nyam 1 bayar 2, kok 1 bayar 1 dan kupon 1 bayar 3 yaitu apabila seorang pasang nyam Rp1000,00 apabila kena maka akan dibayar Rp2000,00 dan apabila pasang kok Rp1000,00 apabila kena akan dibayar Rp1000,00 dan apabila pasang kupon Rp1000,00 akan dibayar Rp3000,00, sedangkan apabila pasangan dari pemasang tidak kena maka uang pasangannya akan ditarik oleh bandar serta dalam permainan judi tepo tersebut tidak dapat dipelajari, hanya bergantung kepada untung-untungan semata ;

Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis tepo tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah saksi RUDI HARTONO alias RUDI Anak DAENG UMAR (DPO/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Sidas Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1576 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika saksi WIBOWO ARIS bin WIDAYAT dan saksi ZAINUDIN bin SAIDI (keduanya anggota Polres Landak) mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi jenis tepo yang dilakukan di salah satu rumah di Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, selanjutnya dari laporan tersebut kemudian saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN beserta tim dari Polres Landak yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak berangkat menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di rumah saksi RUDI HARTONO, saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NANDO Anak KARDIUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengadakan permainan judi tepo dan bertindak selaku Bandar serta saksi RUDI HARTONO selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi tepo, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi NANDO Anak KARDIUS dan saksi RUDI HARTONO diketemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah tas warna hitam yang dikalungkan di leher Terdakwa, 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji dadu tepo dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa memainkan permainan judi tepo, sedangkan uang tunai sebesar Rp4.339.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah besi tepo ukuran besar, 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil dan 2 (dua) buah biji tepo ditemukan di atas meja tempat saksi NANDO memainkan permainan judi tepo, yang permainannya dilakukan dengan cara pertama biji tepo diguncang oleh bandar menggunakan tangan, setelah ditutup kemudian tepo diletakkan di alasnya kemudian diputar hingga lurus oleh tukang lian (pemasang) kemudian pemasang memasang uangnya di empat pilihan yang terdiri dari di depan bandar disebut kuisin, di sebelah kiri bandar disebut liung, di sebelah kanan bandar disebut fu dan di depan tukang lia disebut cut dan dengan jenis pasangan yaitu nyam 1 bayar 2, kok 1 bayar 1 dan kupon 1 bayar 3 yaitu apabila seorang pasang nyam Rp1000,00 apabila kena maka akan dibayar Rp2000,00 dan apabila pasang kok Rp1000,00 apabila kena akan dibayar Rp1000,00 dan apabila pasang kupon Rp1000,00 akan dibayar Rp3000,00, sedangkan apabila pasangan dari pemasang tidak kena maka uang pasangannya akan ditarik oleh bandar serta dalam permainan judi tepo tersebut tidak dapat dipelajari, hanya bergantung kepada untung-untungan semata ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1576 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis tepo tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang tanggal 6 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam Surat Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 82 (delapan puluh dua) lembar ;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) lembar ;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah 76 (tujuh puluh enam) lembar ;
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) berjumlah 48 (empat puluh delapan) lembar ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - ❖ 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji tepo ;
 - ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 225/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 6 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp44.104.250,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp2.395.750,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - ❖ 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji tepo ;
 - ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/PID/2013/PT.PTK tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 225/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 6 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dan juga terhadap status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Uang senilai Rp44.104.250,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dirampas untuk Negara ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1576 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut untuk selebihnya ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN. MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/Pid/2013/PT.PTK, tanggal 26 Juni 2013 tentang dirampasnya barang bukti berupa uang tunai senilai Rp44.104.250,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dirampas untuk Negara, karena uang tersebut adalah merupakan dari hasil penjualan karet bukan diperuntukkan modal bermain judi dan mana mungkin Pemohon membawa uang sebanyak itu untuk bermain judi, uang yang ada di dalam tas adalah uang hasil penjualan karet yang disita oleh Polisi untuk modal membeli karet berikutnya, pada saat bermain judi uang pribadi Pemohon yang ada hanya sekitar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1576 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 atau Rp5.000.000,00 dan batas pemasangan tidak boleh lebih dari Rp5.000,00 kami hanya main judi kecil-kecilan;

2. Bahwa Pemohon sangat menyesal atas perbuatan Pemohon bermain judi, Pemohon berjanji tidak akan mengulangnya lagi, permainan judi tepo tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Pemohon, melainkan hanya mengisi waktu luang, pekerjaan Pemohon yang utama adalah berdagang jual beli karet ;

3. Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga, anak-anak Pemohon masih memerlukan biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan barang bukti uang yang ditemukan dalam tas hitam yang tergantung di leher Pemohon sejumlah Rp44.104.250,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai modal permainan judi yang dipersiapkan Terdakwa, padahal uang tersebut merupakan hasil penjualan karet untuk keperluan keluarga ;

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa bersama teman-temannya di tempat permainan judi tersebut hanya bermain judi dengan taruhan kecil-kecilan, hanya antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tidak lebih ;

Bahwa biasanya Terdakwa membawa uang untuk berjudi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa dalam memperberat pidana, Pengadilan Tinggi tidak cukup hanya dengan pertimbangan untuk membuat jera orang lain agar tidak berbuat hal yang sama dengan perbuatan Terdakwa. Bukankah Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan taruhan judi tepo hanya antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Judex Facti di tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, oleh karena itu maka permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/PID/2013/PT.PTK tanggal 26 Juni 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 225/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 6 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 66/PID/2013/PT.PTK tanggal 26 Juni 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 225/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 6 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN Anak ANJUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp44.104.250,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Uang tunai sebesar Rp2.395.750,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

❖ 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji tepo;

❖ 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Sri Murwahyuni,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M.,SH.,MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Anggota-anggota,
Ttd.
Desnayeti, M.,SH.,MH.
Ttd.
Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum.

K e t u a,
Ttd.
Sri Murwahyuni,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1576 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)